

Analysis of Efforts to Improve the Bureaucratic System of Legislative Institutions Case Study: Commission X DPR RI

Bati Nugroho Haryo Mataram¹, Muhamad Alvi Fathurrachman², Muhammad Hakim Buldani³, Mochammad Reza Pahlevi⁴, Naufal Bariq Alauddin Simamora⁵

¹ Faculty of Social and Political Science, University of National Development Veteran Jakarta, Indonesia.

E-mail: 2010413025@mahasiswa.upnvj.ac.id

² Faculty of Social and Political Science, University of National Development Veteran Jakarta, Indonesia.

E-mail: 2010413141@mahasiswa.upnvj.ac.id

³ Faculty of Social and Political Science, University of National Development Veteran Jakarta, Indonesia.

E-mail: 2010413075@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁴ Faculty of Social and Political Science, University of National Development Veteran Jakarta, Indonesia.

E-mail: 2010413031@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁵ Faculty of Social and Political Science, University of National Development Veteran Jakarta, Indonesia.

E-mail: 2010413047@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *The background of this research is to analyze how efforts to improve the bureaucratic system exist in legislative institutions in Indonesia, namely Commission X DPR RI which focuses on the Secretariat of Commission X. DPR RI as a legislative body has an important role in the functions of budgeting, oversight, and legislation. One of the commissions in the DPR RI is Commission X which is in charge of education, research, sports and tourism. The Secretariat of Commission X DPR RI is responsible for supporting the smooth implementation of the duties and functions of the DPR, including administration and trials. The approach in this study uses Weberian theory and bureaucratic innovation theory as a theoretical framework. This research uses qualitative methods by collecting data through interviews and literature. The research results show that the effectiveness of the bureaucracy in Commission X is influenced by various factors. Among them is system support, namely adequate human resources (HR) is needed. In addition, the quality of human resources is also a concern because they must have improved skills and be able to adapt to modern technology. The infrastructure factor is also an obstacle, the electronic equipment used in the meeting room is old school and does not function properly.*

Keywords: Bureaucracy, Secretariat of Commission X DPR RI, human resources

1. Pendahuluan

Secara teoritis, struktur pemerintahan terdiri dari kombinasi birokrasi dan kekuasaan. Ada banyak bukti bahwa kekuasaan dan birokrasi terkait satu sama lain. Dengan kata lain, birokrasi beroperasi dalam batas-batas otoritas yang ditetapkan pada dirinya. Sebagaimana ditunjukkan oleh Mohtar Mas'oeed, birokrasi selalu berada dalam pusaran politik, dan tidak pernah beroperasi dalam "ruang hampa politik" (Mas'oeed, 1994, 67). Birokrasi adalah aktor politik, Mas'oeed menyatakan bahwa di negara dunia ketiga, birokrasi akan mendominasi bukan hanya administrasi pemerintahan tetapi juga kehidupan politik masyarakat secara keseluruhan (Mas'oeed, 1994, 68).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan Lembaga Tinggi Negara yang berkedudukan sebagai majelis rendah dalam sistem parlemen Indonesia. DPR RI terdiri dari 575 anggota yang semuanya berasal dari partai politik dan dipilih melalui pemilihan umum, serta mempunyai 3 fungsi yakni; fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi. Tidak hanya itu, DPR RI juga dibekali dengan tiga hak yakni:

1. Hak Interpelasi: DPR mempunyai hak untuk meminta keterangan pada pemerintah terhadap kebijakan pemerintah
2. Hak Angket: DPR mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah
3. Hak menyatakan pendapat: DPR mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat terkait kebijakan pemerintah, tindak lanjut hak angket dan interpelasi, dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum

Pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dilakukan oleh alat kelengkapan dewan (AKD). Berdasarkan Pasal 23 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI, Alat Kelengkapan Dewan terdiri atas: Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara, Badan Kerja Sama Antar Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna DPR.

Sekretariat jenderal DPR merupakan bagian dari DPR RI yang kedudukannya sebagai kesekretariatan lembaga. Dalam Perpres No 26 Tahun 2020 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pimpinan DPR RI dan Setjen dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal DPR memiliki tugas untuk memberikan dukungan terhadap kelancaran pada pelaksanaan wewenang dari DPR, dalam bidang administrasi, bidang persidangan maupun bidang keahlian.

Setjen memiliki fungsi mengkoordinasikan dan menyusun rencana atau program dan anggaran dalam lingkungan Sekretariat Jenderal, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pada tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, Setjen juga melaksanakan fungsi merumuskan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan dukungan pada persidangan pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setjen memiliki fungsi sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada internal lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pada tanggal 22 Oktober 2019, DPR RI melalui Keputusan Rapat Paripurna menetapkan jumlah komisi sebanyak 11 untuk masa keanggotaan DPR RI Tahun 2019-2024 (<https://www.dpr.go.id/> diakses pada tanggal 08 Mei 2023). Salah satu dari 11 komisi tersebut adalah Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan dan riset, olahraga, dan pariwisata, yang memiliki peran penting dalam mengawasi pembangunan nasional di sektor-sektor tersebut. Komisi X DPR RI dibentuk sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3). Dengan adanya Komisi X, diharapkan DPR RI dapat memperkuat peran dan fungsi pengawasan terhadap kebijakan, program, dan anggaran di sektor-sektor tersebut, sehingga pembangunan nasional dapat terus berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Komisi X DPR RI merupakan salah satu komisi bagian dari DPR RI yang mengawasi berbagai keputusan kebijakan publik serta program kerja di bidang pendidikan, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan. Oleh karena itu, sudah menjadi bagian tugas Komisi X DPR RI melakukan tugasnya sebagai legislator terhadap kementerian pemerintahan yang linear terkait bidang-bidang tersebut. Hal ini tentu saja penting dalam menjalankan tugasnya, yaitu turut serta membantu merumuskan program kerja agar dapat meningkatkan kualitas dan daya saing dari hasil pengawasan, perumusan, penganggaran, dan penganggaran di bidang pendidikan, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan. Dengan demikian, sudah menjadi kewenangan bagi Komisi X DPR RI jika memperlangsungkan kunjungan kerja ke daerah dan menerima berbagai kritik dan masukan terhadap produk yang dihasilkan oleh pemerintah. Beberapa kementerian terkait yang berkoordinasi dengan Komisi X DPR RI, yaitu: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Olahraga dan Kepemudaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Perpustakaan Nasional. Secara umum inilah beberapa rincian tugas pokok dan fungsi dari Komisi X:

1. Menyusun, membahas, dan menetapkan rancangan undang-undang, anggaran, dan program kerja di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, dan media massa.

2. Melakukan evaluasi, pengawasan, dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, dan media massa.
3. Menetapkan kebijakan dan program kerja dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, dan media massa.
4. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, dan media massa.
5. Menyusun, membahas, dan menetapkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan lain yang terkait dengan bidang tugasnya.
6. Melakukan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait untuk meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, dan media massa.
- 7.

Sebagai *circle big three* dalam sistem pemerintahan negara, lembaga sebesar DPR memerlukan adanya sistem struktural demi efektifitas dan efisiensi kinerja. Hal ini juga berlaku pada Komisi X sebagai bagian dari DPR RI yang memiliki struktur didalam struktur demi mengupayakan distribusi pengawasan dan koordinasi sektoral secara maksimal. Struktur Komisi X DPR RI terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Berikut adalah penjelasan sederhana mengenai masing-masing posisi dalam struktur Komisi X DPR RI:

Gambar 1. Struktur Komisi X DPR RI



Sumber: Diolah peneliti dari situs DPR RI

1. Ketua: H. Syaiful Huda (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) (Jawa Barat VII). Bertugas memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan dan tugas Komisi X DPR RI. Bertanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas kerja Komisi X.
2. Wakil Ketua:
 - Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
 - Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. (Fraksi Partai Golongan Karya)
 - Dr. Dede Yusuf, M.E., S.T., M.I.Pol. (Fraksi Partai Demokrat)
 - Dr. H. Abdul Fikri Faqih. (Fraksi Partai Keadilan Sosial)Semuanya bertugas membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mewakili Ketua dalam kesempatan tertentu
3. Anggota: Berjumlah sebanyak 49 Orang, dari berbagai fraksi partai dan berbagai dapil yang perimbangannya cukup merata dengan mengikuti jumlah hasil Pemilihan Umum periode terkait. Dengan persebaran yang sudah disepakati dalam poksi, pokja, panja, dan pansus sebagaimana keahlian yang dimiliki dan distribusi hasil permusyawaratan sebelumnya dalam lingkup internal Komisi-X DPR-RI.
4. Sekretaris Komisi X: Bertanggung jawab dalam mengkoordinasi administrasi dan kegiatan operasional Komisi X DPR RI. Memastikan kelancaran tugas-tugas anggota Komisi X serta berfungsi sebagai penghubung antara Komisi X dengan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Setiap anggota Komisi X DPR RI memiliki tugas dan fungsi yang sama pentingnya dalam menjalankan tugas Komisi X. Birokrasi di Komisi X DPR RI memberikan manfaat dalam mengatur dan memastikan efektivitas kerja lembaga legislatif. Dengan adanya struktur birokrasi yang terorganisir, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih terencana dan efisien. Birokrasi juga memungkinkan peningkatan akuntabilitas anggota Komisi X DPR RI serta memudahkan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka kepada masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dalam menganalisis upaya peningkatan sistem birokrasi di Sekretariat Komisi X DPR RI. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber seperti situs resmi DPR RI dan melalui wawancara yang dilakukan kepada informan yang berasal dari legislatif dan eksekutif yang bekerja dalam ruang lingkup Sekretariat Komisi X DPR RI. Data sekunder juga dikumpulkan dari jurnal, buku, pencarian internet, dan situs web terpercaya lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teori weberian merupakan teori yang diuji dan dikembangkan oleh Max Weber, Max Weber menekankan fokusnya terhadap struktur birokrasi dan bagaimana birokrasi dapat beroperasi secara efisien serta efektif. Weber juga menjelaskan bahwa birokrasi merupakan organisasi yang sifatnya kolektif secara internal, terdiri dari pejabat yang akan menjalankan tugas dan fungsi pada kewenangan, pengaruh dari pejabat akan dirasakan oleh seluruh anggota organisasinya. Pada hakikatnya, birokrasi berimplikasi pada pengorganisasian yang tertib dan juga teratur. Dalam hubungan pekerjaan, secara berjenjang maka ada aturan prosedur tersendiri dalam sebuah organisasi. Sehingga menjadi sistem birokrasi yang efektif terstruktur, dan berkualitas kinerja yang profesional serta berorientasi pada sinergi substansi serta esensi kepentingan publik dengan pemerintahan berjalan.

Teori birokrasi ini dapat dikatakan sebagai teori yang mampu menjelaskan birokrasi dengan cukup baik, karena sejak munculnya teori ini pada awal abad-20 (Max Weber, 1923) teori ini masih digunakan hingga saat ini. Analisa yang dapat dilihat melalui kerangka kerja yang berasal dari konsep teori Weber memberikan kemudahan bagi peneliti dan pembaca untuk memahami substansi dan esensi dari penelitian ini. Pasalnya membedah lembaga pemerintahan sebesar DPR-RI membutuhkan analisa sistematis yang efektif mengingat kompleksitas dari Komisi-X DPR-RI tersendiri yang tetap rumit biarpun sudah termasuk lingkup terbatas DPR-RI. Teori birokrasi Weber tidak secara langsung berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, karena teori ini lebih berfokus pada organisasi administratif dan struktur kekuasaan dalam birokrasi. Namun, kita dapat melihat beberapa keterkaitan atau implikasi teori Weber terhadap DPR RI khususnya Komisi X dalam konteks sistem pemerintahan dan representasi politik.

Teori Weber menekankan hirarki dalam birokrasi dan penggunaan otoritas rasional-legal. DPR RI juga memiliki struktur hirarkis dalam bentuk pimpinan, komisi, dan fraksi. Konsep otoritas dan hirarki Weber dapat berperan dalam memahami dinamika kekuasaan di dalam DPR. DPR RI memiliki tugas mengawasi dan mengontrol pemerintahan. Sebagai lembaga legislatif, DPR berinteraksi dengan birokrat dalam proses legislasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. Teori birokrasi Weber dapat membantu dalam memahami struktur dan karakteristik birokrasi yang mungkin menjadi fokus pengawasan DPR. DPR RI juga memiliki aturan dan prosedur yang mengatur tata tertib dan mekanisme kerja lembaga. Konsep Weber tentang sistem peraturan dan prosedur dalam birokrasi dapat memberikan pandangan tentang bagaimana aturan-aturan ini membentuk kerja DPR. Terakhir, distribusi fungsi dan peran dimana DPR-RI memiliki 11 Komisi yang memiliki peran dan fungsi pada sektor yang telah ditentukan, pada kasus ini Komisi-X pada sektor Kemendikbud Ristek, Kemenparekraf, dan Kemenpora.

Teori inovasi birokrasi merupakan sebuah konsep yang mengungkapkan bahwa bahwa birokrasi dapat diperbaiki melalui inovasi, inovasi yang dimaksud adalah sebuah gagasan baru untuk memperbaiki sistem birokrasi. Beberapa analisis dalam penelitian terdahulu beranggapan bahwa birokrasi merupakan area yang kurang mendukung untuk terjadinya sebuah inovasi. Thompson (1969) menyatakan bahwa sebuah inovasi membawa resiko bagi birokrat. Dalam penelitian lain Dyer and Dyer (1965) mengungkapkan bahwa birokrasi sebagai sebuah organisasi kurang mampu mengakomodasi inovasi. Konsep birokrasi pada dasarnya bertentangan dengan gagasan inovasi dan kreatifitas. Seorang birokrat memiliki kecenderungan untuk berpikir secara sempit dan lebih mempunyai fokus pada hierarki, sedangkan ide dasar kreativitas bertentangan dengan konsep seperti aturan, prediktabilitas, kepangkatan yang diutamakan dalam birokrasi. Literatur mengenai inovasi dan birokrasi memang menghadirkan pemahaman bahwa birokrasi dan inovasi sebagai konsep yang berlawanan, namun inovasi dalam birokrasi tetap dibutuhkan untuk mendukung fleksibilitas dalam birokrasi.

Di dalam birokrasi, tujuan dan identitas kepentingan negara terasa sangat dominan, sehingga terkadang upaya perbaikan birokrasi terabaikan karena penjelmaan tujuan pribadi. Untuk itu, berbagai langkah pun turut dijalani untuk upaya perbaikan layanan publik. Penguatan inovasi birokrasi dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu tata pelaksanaan, organisasi, sumber daya manusia aparatur, digitalisasi, perundang-undangan, akuntabilitas, pola pikir, budaya kerja, dan pengawasan. Menurut Alberti dan Bertuci (2007), inovasi dengan aplikasi terbaik secara luas dapat digunakan untuk membedakan kinerja yang patut dicontoh ditingkatkan dalam sebuah organisasi. Jika tidak ada keterlibatan teori ini dalam sebuah birokrasi, maka akan menghasilkan konsekuensi negatif dampaknya, yaitu kekakuan birokrasi yang cenderung tetap pada cara-cara lama dan sulit beradaptasi dengan perubahan zaman, kurangnya efisiensi, dan responsibilitas karena tidak mampu mengidentifikasi dan menerapkan praktik-praktik yang dapat meningkatkan efisiensi dari birokrasi rumit, dan tidak adanya perkembangan pada teknologi yang berkembang. Tentu hal ini diperlukan karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang inovatif dapat mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan mengeliminasi birokrasi yang berlebihan.

3. Pembahasan

3.1. Analisis Peran Birokrasi Sekretariat Komisi X dalam Proses Legislatif

Tata cara persidangan dan rapat telah diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (DPR RI, 2020). Seperti yang dikatakan oleh informan dari

penelitian ini, peran birokrat Sekretariat Jenderal Komisi X DPR RI dapat dikatakan sebagai *supporting system* bagi anggota dewan yang ada di Komisi X DPR RI. Peran yang diemban oleh para birokrat di lingkungan legislatif ini sangat mempengaruhi kinerja para legislatif itu sendiri. Peran birokrat Sekretariat Komisi X dimulai dari pra persidangan, hari-H persidangan, hingga pasca persidangan. Peran tersebut diantaranya seperti mengirimkan surat undangan ke mitra kerja atau narasumber, undangan ke anggota Komisi X itu sendiri, dan menerima bahan rapat dari mitra yang diundang sebelum hari-h pelaksanaan persidangan. Dalam hari-H pelaksanaan persidangan, birokrat ditugaskan untuk menyiapkan daftar hadir bagi para anggota sidang yang akan dievaluasi oleh mahkamah kehormatan dewan. Selain itu, menjadi seorang birokrat di lingkungan legislatif sangatlah sulit karena mereka diharuskan mengikuti keinginan anggota dan harus siap merespon harapan masyarakat setiap saat. Hal ini menunjukkan bagaimana cara para birokrat mencapai keseimbangan antara kesiapan dan responsivitas mereka dengan menjaga kepatuhan terhadap tata cara persidangan di lingkungan DPR RI.

H. M. Dimiyati Sudja, S.Sos., M.Si. Dosen Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Nasional, dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya Meningkatkan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, menerangkan bahwa penerapan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI secara keseluruhan telah mencapai tingkat optimal yang memadai, meskipun masih ada beberapa hambatan dalam setiap aspek reformasi birokrasi tersebut. Selain itu, Sekretariat Jenderal DPR RI juga perlu secara teratur mengevaluasi kinerja pegawai dan meninjau standar yang sudah ada guna membentuk dan mengembangkan budaya organisasi yang diinginkan (Sudja, 2019). Meskipun ruang lingkup penelitian tersebut bersifat umum dan fokus penelitian lebih menekankan pada reformasi birokrasi, penulis menemukan bahwa birokrat dalam lingkungan legislatif memiliki peran yang cukup penting. Peraturan, tata kelola, kinerja, dan evaluasi merupakan hal yang cukup penting pula dalam lingkungan legislatif. Selain itu, responsivitas terhadap kebutuhan anggota dewan sebagai wujud representasi harapan masyarakat merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi birokrat yang ada di lingkungan legislatif.

Berbeda dengan apa yang ada di Amerika Serikat. Tidak ada entitas di Amerika Serikat yang secara langsung sama dengan Sekretariat Jenderal DPR RI. Namun, beberapa lembaga dan organisasi bertanggung jawab untuk memberikan bantuan administrasi kepada Kongres Amerika Serikat yaitu salah satunya adalah *Clerk of the United States House of Representatives* (Panitera Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat). Clerk of the United States House of Representatives adalah pejabat Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang fungsi utamanya adalah sebagai ketua pencatat Dewan Perwakilan Rakyat (Tully, 2018). Selain itu, lembaga tersebut bertanggung jawab untuk menyimpan catatan resmi sesi Kongres, mengelola undang-undang, dan memberitahu anggota

Kongres dan publik tentang proses legislasi (Congressional Research Service, 2022). Meskipun secara entitas berbeda dengan para birokrat yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI, lembaga ini dapat dikatakan juga sebagai *supporting system* lembaga legislatif di Amerika Serikat khususnya dalam hal persidangan atau rapat kongres.

3.2. Evaluasi Efektivitas Sistem Birokrasi di Sekretariat Komisi X

Berdasarkan hasil wawancara, untuk menentukan Efektivitas birokrasi dalam komisi X memiliki beberapa faktor. Jika dilihat dari sisi *support system*, maka sumber daya manusianya atau pekerja seharusnya cukup, tetapi dalam unit kerja sekretariat komisi X kekurangan sumber daya manusia dan jumlah pekerja sangat sedikit. Contohnya: Berdasarkan komposisi bidang kepegawaian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sumber daya manusia di bawah sub rapat seharusnya berjumlah 4 pegawai, pada kenyataannya pegawai yang ada 2 pegawai. Walaupun dalam sub rapat dibantu oleh non-pegawai negeri sipil, kualitas sumber daya manusia tidak sama seperti mereka yang sudah menjadi pegawai negeri sipil dikarenakan tanggung jawab yang lebih. Selain kekurangan SDM, dalam sub rapat juga kekurangan kualitas sumber daya manusia, dalam sub rapat sumber daya manusia harus selalu *upgrade* dan ditingkatkan *skill* mereka, apalagi saat ini tuntutan kerja sangat tinggi. Semua harus digitalisasi dan mampu mengaplikasikan teknologi yang mengusung parlemen modern. Masih sering ditemukan *mindset* para pekerja yang sudah tua umurnya dan akan pensiun mereka beranggapan sudah tidak mampu mengaplikasikan teknologi. Karena sub rapat harus dituntut menjadi pegawai yang profesional. Faktor prasarana contohnya: dalam ruang rapat terdapat berbagai macam alat-alat elektronik seperti komputer, semua itu harus didukung fungsinya. Pada kenyataannya dalam ruang rapat komisi X alat-alat elektronik tidak layak pakai. Saat ini sub rapat sering bekerja sama dengan unit yang menyediakan barang-barang elektronik agar fungsi harus segera ditekankan demi menunjang pekerjaan dalam Sub rapat komisi X.

3.3. Identifikasi Hambatan dalam Sistem Birokrasi

Dalam dunia birokrasi hambatan dalam sistem birokrasi dapat diidentifikasi dengan sebuah gagasan yakni; Patologi Birokrasi. Patologi birokrasi merupakan perilaku negatif yang dilakukan oleh pejabat maupun lembaga birokrasi. Patologi Birokrasi sendiri dibagi menjadi dua konsep besar (Ismail, 2009) yaitu:

1. *Dysfunctions of bureaucracy*, berkaitan dengan struktur, prosedur atau aturan dalam birokrasi yang jelek sehingga kurang mampu memberikan pelayanan optimal.
2. *Mal Administration*, berkaitan dengan kualitas SDM dalam birokrasi di sekretariat Komisi X sendiri terdapat beberapa hambatan dalam sistem birokrasi yang selama ini dijalankan. Berikut penjabarannya:

- A. Sumber Daya Manusia yang saat ini ada dalam sekretariat Komisi X masih belum mencukupi sesuai dengan standar, sebagaimana diutarakan oleh salah satu informan kami yakni IA (47) *“disini kondisinya kekurangan SDM juga, sub rapat seharusnya ada 4 tapi cuma ada dua”*.
- B. Terdapat rintangan dalam menjembatani aspirasi masyarakat agar dapat dibicarakan dalam Rapat-Rapat Komisi X DPR RI, sebab banyak tuntutan yang datang dari masyarakat namun agar tuntutannya dapat dibahas, terdapat mekanisme birokrasi yang harus dijalani karena DPR RI mempunyai prosedur tersendiri, dan apabila prosedur tersebut tidak diterapkan, keputusan yang diambil oleh DPR RI dapat dipertanyakan legalitasnya. Namun di sisi lain, tuntutan dari masyarakat harus segera ditindaklanjuti, sebagaimana diutarakan oleh informan kami, HS *“Di satu sisi ada aturan main, kalau keputusan tidak diambil sesuai tatib bisa dipertanyakan keabsahannya, kita ingin persidangan cepat aturan dipahami, tapi bagaimana juga fleksibel”*. Dari keterangan diatas permasalahan utama terletak pada harmonisasi antara aturan dan fleksibilitas dalam penerimaan aspirasi, perombakan aturan khususnya berkaitan dengan prosedur tampaknya perlu dilakukan.

Dalam kacamata patologi birokrasi, hambatan birokrasi yang terjadi pada sekretariat Komisi X dapat diidentifikasi dengan konsep *Dysfunction Of Bureaucracy* yang menekankan pada aspek prosedur maupun struktur yang jelek sehingga birokrasi tidak mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Pada kasus Komisi X birokrasi yang dijalankan dalam menanggapi aspirasi dari masyarakat terkesan agak berbelit dan kaku sehingga pelayanan yang diberikan khususnya dalam penerimaan aspirasi dirasa kurang maksimal. Akan tetapi, jika kita menggunakan konstruksi berpikir Teori Weberian yang berfokus pada aspek legal rasional, birokrasi pada Sekretariat Komisi X bisa dikatakan cukup ideal. Posisi Sekretariat Komisi X sebagai bagian dari aparatur negara menuntut para birokrat di Sekretariat Komisi X menjalankan Birokrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3.4. Pengaruh Kepemimpinan dan Sinergitas dalam Peningkatan Sistem Birokrasi Komisi X

Kepemimpinan sejati adalah pemimpin yang bertaut terhadap seluruh struktur dan fungsinya, kepemimpinan yang altruisme dan berorientasi kolektif dalam menjalani periode kepemimpinan bersama rekan kerja dan bawahannya (R. Greenleaf, 1970). Jenis Kepemimpinan Pelayanan memang sangat mendeskripsikan apa yang kemudian disebut sebagai Birokrasi dalam Komisi-X DPR-RI, agar para birokrat dapat bersinergi dengan baik bersama para Anggota Dewan. Pasalnya hal tersebut akan menjadi alat bantu indikator kinerja dari Komisi-X DPR RI secara internal dan eksternal dengan

mempertimbangkan “Monitoring dan Evaluasi (MonEv)” dalam rangka perbaikan kinerja operasional Komisi X. Dilihat dari *common sense* juga kepemimpinan pada seorang pemimpin pasti berdampak signifikan dari kinerja keseluruhan dari dirinya, rekan, dan bawahannya, bahkan orang diluar dari sirkulasi kerjanya. Dikaitkan dengan Komisi-X yang merupakan bagian dari big-three lembaga pemerintahan Indonesia yakni DPR-RI yang memiliki model kepemimpinan pelayanan ala PNS Sekretariat Komisi-X sebagaimana telah disebutkan untuk kinerja internal dan eksternal kelembagaan. Pengaruh juga didasarkan dari sinergitas, dan kerjasama yang dijalankan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dengan membangun kepercayaan, integritas, dan goals yang mulia demi kepentingan negara dan masyarakat sipil.

Sinergitas tercipta ketika individu-individu dalam organisasi bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, berbagi pengetahuan, dan menggabungkan perspektif mereka (P. Senge, 1990). Mengingat di dalam Komisi-X DPR-RI sendiri *main actor* yang selalu ditampilkan kepada khalayak adalah ketua, wakil ketua, dan anggota dengan situasi dan kondisi berlatar sidang, rapat, atau kampanye. Publik pasti tidak *aware* terhadap keberadaan instruksi dari para PNS/Birokrat yang berada di belakang layar dengan membawakan peran penting dalam hampir seluruh kegiatan para Dewan Komisi-X DPR-RI. “*Support System*” hal tersebutlah yang selalu ditekankan pada proses penarikan data melalui wawancara yang dikeluarkan oleh narasumber yang berasal dari Birokrat Komisi-X DPR-RI dengan jabatan strategis. Dengan tradisi dan sistem yang mendarah di lingkup Komisi-X menjadi bentuk dari kepemimpinan dan sinergitas antara birokrat dan dewan Komisi-X DPR-RI dalam mewujudkan kinerja yang profesional dan efektif. Hal ini disesuaikan dengan dasar hukum Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021.

Peningkatan sistem birokrasi dalam Komisi X dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan dan sinergi yang efektif dalam operasional kerja internal dengan melalui seluruh elemen-elemen birokrasi yang tersedia. Kepemimpinan yang sesuai dan sinergi yang kompeten memiliki peran penting dalam merancang, mengimplementasikan, dan memantau kebijakan serta kesesuaian prosedur yang dijalankan/diperlukan untuk meningkatkan kinerja birokrasi pada Komisi-X DPR RI. Secara tidak langsung para Birokrat memiliki peran dan pengaruh dalam menjalankan sistem yang diterapkan oleh para *main-actor* Komisi-X, dalam kasus yang akan di *highlight* adalah lingkup rapat anggota dewan. Publik pasti memiliki visual apabila membayangkan kerja anggota dewan, rapat pasti merupakan top answer yang akan mencuat apabila hal tersebut ditanyakan. Namun, persiapan rapat sejatinya dijalankan oleh para birokrat Komisi-X dengan tahapan, pra-rapat, rapat, dan pasca-rapat yang dalam prosesnya diwajibkan untuk selalu

berkoordinasi dan recheck agar berjalan sesuai rencana. Pada seluruh proses itulah kepemimpinan dan sinergi memainkan peran yang vital untuk memberikan pengaruh dan hasil yang optimal antara birokrat, anggota dewan, tamu, dan rapat itu sendiri.

Mulai dari pengembangan kinerja melalui evaluasi bersama setelah rapat yang memberikan arah dan tujuan yang jelas dan berkualitas untuk meningkatkan operasional sistem birokrasi untuk kegiatan kedepannya. Sinergi yang baik juga dapat memberikan pengelolaan koordinasi yang lebih efektif dan tepat fungsi dalam berjalannya proses rapat dengan lingkup yang mengelilinginya, seperti kebutuhan, kesiapan alat dan panitia, dan asumsi kejadian diluar agenda. Kepemimpinan yang tepat sasaran juga akan memberikan sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap sistem birokrasi yang akan mengakibatkan pembangunan SDM dan menguatkan pondasi serta mindset kinerja para birokrat. Peningkatan pada elaborasi, kreasi, dan inovasi antara para birokrat dan anggota dewan Komisi-X dengan pemanfaatan ide dan kemampuan untuk tidak hanya meningkatkan sistem birokrasi namun juga menciptakan hal baru yang dapat terus dikembangkan dan melahirkan hal-hal baru lainnya. Para pejabat dan anggota dewan akan silih berganti, namun pengabdian para birokrat tidak akan berhenti, begitulah baiknya apabila panjangnya usia dinas tersebut untuk selalu mencipta dan merangsang lahirnya inovasi seiring perkembangan teknologi.

3.5. Rekomendasi Peningkatan Sistem Birokrasi pada Sekretariat Komisi X DPR RI

Peningkatan sistem birokrasi yang dilakukan pada Sekretariat Komisi X DPR RI setidaknya harus menuntut birokrasi yang mempunyai akuntabel, netralitas akan politik, bersih, transparan, dan berwibawa (Sudja. H. M. D., 2019). Penataan pelaksanaan birokrasi yang dapat dilakukan sehingga menurut penulis akan memiliki dampak yang baik jika diaplikasikan pada proses birokrasinya. Pertama, diperlukannya pembangunan pelayanan prima serta pengaturan kelembagaan, dan yang kedua adalah pembangunan kompetensi aparatur sumber daya manusia (SDM). Untuk pembangunan pelayanan prima serta pengaturan kelembagaan dapat dilakukan dengan beberapa langkah konkret yang dilalui dengan penambahan unit-unit kerja pada kawasan Kedepuitan Persidangan dan kegiatan sub rapat komisi. Selanjutnya yang diperlukan dalam prosesnya adalah pengembangan kompetensi SDM dengan menempuh penggarapan pusdiklat. Pelayanan prima yang dibangun tentu saja akan memiliki dampak kepada berjalannya legislasi di Komisi X. Rumitnya perjalanan perancangan undang-undang seperti pembentukan panitia kerja, konsultasi publik, konsultasi dengan expert dari pihak luar agar legislasi tidak rentan akan kecacatan. Dengan demikian, kerumitan proses ini, seperti pemanggilan perwakilan publik dalam rapat yang membutuhkan tenaga birokrat harus dipersiapkan sebelumnya dengan membuat penempatan unit kerja agar tidak kekurangan personil ketika berlangsungnya fungsi tugas.

Kedua, yaitu pembangunan kompetensi aparatur sumber daya manusia (SDM). Secara ideal, pengembangan SDM memiliki keterkaitan dengan pengembangan dan perencanaan organisasi. Daley menyatakan, bahwa sebelum mereka termotivasi dan mendapatkan dorongan untuk berkontribusi di organisasi, mereka harus merasa terhubung dengan tujuan. Organisasi harus menerapkan analisis kebutuhan dan taktik peningkatan SDM dalam menyelaraskan visi dan misi. Tujuan utamanya adalah untuk menjadi bagian dari organisasi tertentu memerlukan kepuasan yang akan berdampak pada meningkatnya kinerja (Daley, 2002). Langkah-langkah yang diperlukan menurut penulis dalam mengembangkan aparatur SDM yaitu, pertama adalah dengan analisis serta identifikasi jabatan untuk perhitungan proyeksi dan distribusi jabatan agar efisiensi berjalan di dalam lembaga. Selanjutnya, yang kedua adalah dengan penggunaan *assessment center* dalam mengembangkan SDM, yang meliputi pembuatan kriteria dan peningkatan kemampuan. Terakhir, adalah peningkatan kemampuan digitalisasi bagi aparatur SDM birokrat. Dalam mencapainya menjadi *good governance*, tentu saja digitalisasi akan terus dituntut pelaksanaannya seperti yang sudah disebutkan oleh informan penelitian kami. Maka dari itu, pelatihan adaptasi yang ideal sangat diperlukan untuk menunjang pengembangan kapasitas SDM, karena aparatur pemerintahan merupakan salah satu hal inti sebagai penentu keberhasilan proses birokrasi.

4. Simpulan

Keberadaan Sekretariat Komisi X sebagai salah satu unit kerja dibawah naungan Sekretariat Jenderal DPR RI, membuatnya menempati posisi yang unik dan strategis. Sebagai bagian dari aparatur negara, Sekretariat Komisi X memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-perundangan. Namun sebagai *supporting system* lembaga legislatif Sekretariat Komisi X dituntut untuk selalu peka terhadap situasi yang berkembang di masyarakat. Birokrasi yang saat ini dijalankan oleh Sekretariat Komisi X kurang mampu untuk mengakomodasi secara efektif aspirasi masyarakat. Situasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni; masih kurangnya SDM, Kualitas birokrat yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan, dan prasarana teknologi yang kurang memadai. Selain itu, prosedur yang harus dipatuhi dalam menerima aspirasi, membuat skema Birokrasi tidak fleksibel dalam menampung aspirasi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa Birokrasi yang diterapkan dalam Komisi X menjadi penghambat dalam pengimplimentasian salah satu fungsi lembaga legislatif yakni penerimaan aspirasi. Oleh karenanya perlu dilakukan transformasi dari sisi pelayanan & SDM. Dari sisi pelayanan Setjen DPR RI hendaknya menambah unit kerja baru khususnya dalam bidang kedeputan persidangan, lalu SDM perlu ditingkatkan kompetensinya sehingga skema birokrasi yang lebih fleksibel dapat tercapai, peningkatan kapasitas sdm dalam bidang teknologi digital juga sebaiknya rutin dilakukan, Penjabaran transformasi diatas menjadi bagian krusial dalam meningkatkan kapasitas birokrasi di Lingkungan DPR- RI demi mewujudkan suatu mekanisme birokrasi yang efektif dan fleksibel dalam rangka menopang tugas dan fungsi lembaga legislatif yang ideal.

Referensi

- Akny, A. B. (2014). Mewujudkan Good Governance melalui Reformasi Birokrasi di bidang SDM Aparatur untuk Peningkatan Kesejahteraan Pegawai. *Jejaring Administrasi Publik*, 6(1), 461-427.
- Anhika, L. R. (2018). Inovasi Birokrasi: Perspektif Analisis Hybrid Theory. *Jurnal Borneo Administrator*, 14(2), 151-170.
- Congressional Research Service. (2022). *The First Day of a New Congress: A Guide to the Proceedings on the House Floor*. CRS Report. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL30725/33>
- DPR RI. (2020). *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib*. <https://www.dpr.go.id/tentang/tata-tertib>
- Dyer. (1965). *Bureaucracy vs Creativity*. University Of Miami Press.
- Ismail, H.M. (2009). *Politisasi Birokrasi*. Ash-Shiddiqy Press.
- Mas'oeed, M. (1994). *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar.
- Nihayaty, A. I. (2021). Inovasi Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Pada Era Covid-19. *Khazanah Intelektual*, 5(1), 1028-1046.
- Pramusinto, A., & Purwanto, E. A. (2009). *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Gava Media.
- Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Peraturan Perubahan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Senge, P. M. (2014). *The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning Organization*. Doubleday/Currency.
- Sipe, J. W., & Frick, D. M. (2015). *Seven Pillars of Servant Leadership: Practicing the Wisdom of Leading by Serving*. Amerika Serikat: Paulist Press.
- Sudja, H. M. D. (2019). Upaya Meningkatkan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Budaya*, 41(63).

Thoha, M. (2003). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Indonesia.

Thompson. (1969). *Bureaucracy and Innovation*. University Of Alabama Press.

Tully, K. (2018, December 28). *Pelosi Names Cheryl Johnson to Be House Clerk*. Roll Call. Retrieved May 30, 2023, from <https://rollcall.com/2018/12/28/pelosi-names-cheryl-johnson-to-be-house-clerk/>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah